



PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru, perlu diatur Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Badan Pendapatan daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
5. Kepala Badan Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Badan Pendapatan daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
6. Instansi adalah Badan Pendapatan Daerah Kepulauan Aru.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu satu (1) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur sesuai Peraturan Bupati paling lama tiga (3) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terhutang.
11. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

35. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda.
36. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
37. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
38. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. tata cara pendaftaran dan pelaporan Pajak; dan
- b. tata cara penetapan dan pembayaran Pajak.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak Daerah wajib mendaftarkan kegiatan usahanya atau objek Pajak Daerah dengan menggunakan SPOPD pada Badan Pendapatan Daerah paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum kegiatan usaha dimulai, kecuali ditentukan lain.
- (2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil sendiri oleh Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak pada Badan Pendapatan Daerah dengan melampirkan :
 - a. foto kopy identitas diri Wajib Pajak/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, Pasport);
 - b. Surat Keterangan Domisili Usaha;
 - c. Surat Izin Usaha dari Instansi yang berwenang; dan
 - d. Surat Kuasa apabila Pemilik/Pengelola Usaha/Penanggungjawab berhalangan dengan disertai foto kopy identitas dari Pemberi Kuasa.
- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak Daerah, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak serta menyampaikannya ke Badan Pendapatan Daerah.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak di Badan Pendapatan Daerah yang berisikan pelaporan atas jenis Pajak Daerah.
- (3) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (5) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai lampiran dokumen yang berupa :
 - a. rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan; dan
 - b. fotokopy setoran Pajak yang telah dilakukan.

- (6) SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tidak melampirkan keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak Daerah, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak serta menyampaikannya ke Badan Pendapatan Daerah.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil sendiri oleh Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak di Badan Pendapatan Daerah yang berisikan pelaporan atas jenis Pajak Daerah.
- (3) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (5) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan lampiran dokumen berupa :
 - a. rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan; dan.
 - b. fotokopy setoran pajak yang telah dilakukan.
- (6) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tidak melampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 6

Pendapatan Daerah

- (1) Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan melalui penyampaian Surat Pernyataan tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan daerah atau Pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah berakhirnya masa Pajak atau tahun Pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan utang Pajak menjadi lebih besar, maka dapat dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah Pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Penetapan

Pasal 8

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan ketetapan Bupati sebagai berikut:
 - a. Pajak Air Tanah; dan
 - b. Pajak Reklame.
- (2) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagai berikut :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Parkir; dan
 - g. Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 9

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2. jika SSPD tidak disampaikan kepada Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu masa Pajak dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 3. jika kewajiban mengisi SSPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang; dan
 - c. SKPDN jika jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan Sanksi Administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
 - (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan Sanksi Administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
 - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan Sanksi Administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok Pajak ditambah Sanksi Administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan Pajak
Pajak Reklame
Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame yaitu nilai strategis reklame ditambah nilai jual objek Pajak Reklame (NJOP).

	1016	Jalan Kapitang Malongi	Ekonomi
	1017	Jalan Mutiara	Ekonomi
	1018	Jalan Ali Moertopo	Khusus
	1019	Jalan Rabiajala	Ekonomi
	1020	Jalan Gosamtian	Ekonomi
	1021	Jalan Raya Pemda	Ekonomi
	1022	Jalan Pemda I	Ekonomi
	1023	Jalan DPRD Lama- Kantor Bupati	Ekonomi
	1024	Jalan Kantor Bupati-RSUD Cenderawasih Dobo	Khusus
	1025	Jalan Pemda-Batu Meja	Ekonomi
	1026	Jalan Wangel-Bandara	Ekonomi
	1027	Jalan Bandara - SD Negeri 6 Dobo	Ekonomi
	1028	Jalan Depnaker-Desa Durjela	Ekonomi
	1029	Jalan Durjela-BBM	Ekonomi
	1030	Jalan Sp. Cenderawasih-kantor Depag	Ekonomi
	1031	Jalan Gereja Imanuel -Kantor Kejaksaan	Ekonomi
	1032	Jalan Sp. Cenderawasih-Durjela	Ekonomi
	1033	Jalan RSU - Durjela TPU	Ekonomi
	1034	Jalan Sp.Wangel-Sp.Durjela	Ekonomi
	1035	Jalan Sp.Cenderawasih-BBM	Khusus
	1036	Jalan Sp.Cenderawasih-Durjela TPU	Ekonomi
	1037	Jalan TPA	Ekonomi
	1038	Jalan Belakang Wamar	Khusus
	1039	Jalan Kompleks Dok	Non Ekonomi
	1040	Jalan Kompleks Kampung Pisang	Non Ekonomi
	1041	Jalan Sipur Pantai	Ekonomi
	1042	Jalan Tanjung Pantai	Ekonomi
	1043	Jalan Kompi Senapan Belakang Wamar	Khusus
	1044	Jalan Kobamar-Wokam	Ekonomi
	1045	Jalan RSU- Jalan Baru (Kamar Mayat)	Non Ekonomi
	1046	Jalan Dewan Lama - Jalan Baru Kampis	Ekonomi
	1047	Jalan Rabiajala- SMAN 3-Bandara	Ekonomi
	1048	Jalan Siwalima(lorong Agen)	Non Ekonomi
	1049	Jalan Cenderawasih-PDAM	Non Ekonomi
	1050	Jalan Tungguwatu-Gorar-Lau-Lau_Kobraur-Nafar	Ekonomi
	1051	Jalan Lamerang-Tungguwatu	Ekonomi
	1052	Jalan Nafar-Selibata-Bata	Ekonomi
	1053	Jalan Cabang Empat-Wangel	Ekonomi
2	KECAMATAN ARU UTARA		
	2001	Jalan Marlasi-Tasinwaha	Ekonomi

	2002	Jalan Tasinwaha-Kolaha	Ekonomi
	2003	Jalan Kolaha - Waifual	Ekonomi
	2004	Jalan Sp.Tasinwaha-Wahayung	Ekonomi
3	KECAMATAN SIR - SIR		
	3001	Jalan Leting - Marlasi	Ekonomi
	3002	Jalan Leting - Waifual	Ekonomi
4	KECAMATAN ARU UTARA TIMUR Batuley		
	4001	Jalan Wafan - Kobamar	Ekonomi
5	KECAMATAN ARU TENGAH		
	5001	Jalan Benjina- Wakua	Ekonomi
	5002	Jalan Papakula Kecil- Irloy-Lorang	Ekonomi
	5003	Jalan Maijuring - Maekor	Ekonomi
	5004	Jalan Wakua - Dosinamalau	Ekonomi
	5005	Jalan Selibata - bata- Jirlay	Ekonomi
	5006	Jalan Jirlay-Wakua	Ekonomi
6	KECAMATAN ARU TENGAH TIMUR		
	6001	Jalan Dosinamalau- Kojabi	Ekonomi
	6002	Jalan Kobror - Basada- Wailay	Ekonomi
7	KECAMATAN ARU TENGAH SELATAN		
	7001	Jalan Aparas- Mesiang	Ekonomi
8	KECAMATAN ARU SELATAN		
	8001	Jalan Jerol-Korpuy	Ekonomi
	8002	Jalan Popjetur-Fatural	Ekonomi
	8003	Jalan Kabalukin- Fatural	Ekonomi
	8004	Jalan Popjetur-Ngaibor-Gaimar-Jelia	Ekonomi
	8005	Jalan Popjetur-Batugoyang	Ekonomi
9	KECAMATAN ARU SELATAN UTARA		
	9001	Jalan Tabarfane-Katanter	Ekonomi
	9002	Jalan Hokmar-Lutur	Ekonomi
	9003	Jalan Lutur-Rebi	Ekonomi
10	KECAMATAN ARU SELATAN TIMUR		
	10001	Jalan Meror	Ekonomi
	10002	Jalan Gomar Sungai-Gomar Meti	Ekonomi

- (4) Penetapan kawasan/lokasi penempatan reklame dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi di lapangan.
- (5) Perubahan kawasan/lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah dan/atau tempat lain yang ditunjuk, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak, dengan menggunakan SSPD.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh tempo pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (3) Apabila pembayaran masa Pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan STPD.

Pasal 13

- (1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen).

Pasal 14

- (1) Kepala Badan Pendapatan daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen).
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran Pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah harus diterima paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
- c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dilampiri dengan rincian utang Pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
- d. permohonan pembayaran angsuran maupun penundaan pembayaran yang telah disetujui dituangkan dalam Keputusan, baik Keputusan tentang pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang baru dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Badan Pendapatan Daerah;
- e. persetujuan terhadap angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian;
- f. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan tentang Angsuran, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- g. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran Pajak terutang dalam masa Pajak berjalan;
- h. penundaan pembayaran diberikan paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- i. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- j. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa Pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok Pajak angsuran;

3. pokok Pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah Pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2%(dua persen); dan
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- k. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- l. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Pajak terutang yang akan ditunda yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (persen) dengan jumlah bulan yang ditunda dikalikan dengan seluruh jumlah utang Pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang Pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan; dan
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- m. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk Surat Ketetapan Pajak yang sama.

Pasal 15

Penyampaian SSPD kepada BPPKAD dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pembayaran.

Pasal 16

- (1) SKPKDB, SKPKBT, SKPDN, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

- (2) Pajak yang terutang berdasarkan SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (3) Kepala Badan Pendapatan Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 17

- (1) Penagihan Pajak dilakukan terhadap Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan pelaksanaan penagihan Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding dengan meminta tanda penerimaan Surat Teguran;
 - b. Kepala Badan Pendapatan Daerah selaku Pejabat menerbitkan surat paksa dan pemberitahuan surat paksa tersebut dilakukan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam waktu paling singkat 21 (dua puluh satu) hari setelah surat teguran diterima Wajib Pajak dengan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;
 - c. Kepala Badan Pendapatan Daerah selaku Pejabat, menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan dan pelaksanaan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak tersebut dilakukan oleh Juru Sita Pajak dalam waktu paling singkat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/pemberitahuan surat paksa dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan;

- d. Kepala Badan Pendapatan Daerah selaku Pejabat menerbitkan Surat Pencabutan Sita dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Juru Sita Pajak, apabila:
 1. Wajib Pajak atau penanggung Pajak telah melunasi utang Pajak dan biaya pangihan Pajak;
 2. berdasarkan putusan Pengadilan atau putusan Pengadilan Pajak; dan
 3. ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.
 - e. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan penyitaan melaksanakan pengumuman penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media massa;
 - f. Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan kesempatan terakhir untuk melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak melalui Juru Sita Pajak diantara waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - g. Kepala Badan Pendapatan Daerah selaku Pejabat melaksanakan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak, bertempat di Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang; dan
 - h. lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak atau berdasarkan putusan Pengadilan atau putusan Pengadilan Pajak dan/atau objek lelang musnah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan Pajak dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan Pajak dengan surat paksa.
 - (5) Pelaksanaan penagihan Pajak dengan surat paksa tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan Pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan Sanksi Administrasi.

Pasal 18

Penagihan Pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), apabila :

- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan Perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan Perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya; dan
- d. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 19 November 2018

BUPATI KEPULAUAN ARU, 


JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 19 November 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2018 NOMOR 50

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA